



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :XXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /1 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara Polsek Tanjung Bintang sejak tanggal 12 Mei 2022, dengan riwayat penahanan yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-I-64/KLD/08/2022 pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman gambar dan suara.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **XXXXXXXXXX** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-I-64/KLD/08/2022 pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat siang hari saksi ANISA berkenalan dengan Terdakwa ALEXANDER melalui aplikasi *Tantan* lalu membuat janji untuk bertemu sehingga terdakwa mengajak saksi ANISA untuk makan malam lalu saksi ANISA meminta terdakwa untuk menjemput ke kosannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi ANISA di Kosan Putri Hati yang terletak di Desa Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, setelah itu terdakwa dan saksi ANISA makan di salah satu rumah makan ayam geprek, karena telah larut malam saksi ANISA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali ke kos, kemudian terdakwa mengantarkan saksi ANISA namun saat di perjalanan terdakwa membawa saksi ANISA ke arah yang berbeda dari arah kosan sehingga saksi ANISA bertanya kepada terdakwa "Kita mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "Kita jalan-jalan dulu", sampai sekira pukul 21.30 WIB saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi, lalu saksi ANISA sudah mulai curiga terhadap tingkah laku terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi ANISA takut lalu terdakwa menjawab "udah gak papa, kita ngobrol disini

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



bentar”, yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru, kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi *whatsapp* menyampaikan bahwa minta tolong sedang berada ditengah perkebunan karet lalu terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang *chatting* sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA, hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri, namun saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi ANISA lalu terdakwa mendekap badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh, kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA kemasukkan tanah lalu saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah dengan posisi yang sudah tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan ± 5 (lima) menit lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA yang mana saksi ANISA sama sekali tidak terangsang, lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA, setelah selesai terdakwa meminta saksi ANISA untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA untuk menyampaikan kepada orang-orang kalau baju saksi ANISA kotor karena akibat terjatuh lalu saksi ANISA mengiyakannya, kemudian ditengah perjalanan pulang, saksi ANISA dan terdakwa bertemu dengan saksi BENO lalu terdakwa ditanya oleh saksi BENO lalu terdakwa berkelit dan menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa lalu saksi ANISA mengiyakan telah diperkosa oleh terdakwa, sehingga saksi ANISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendaharan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/ IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Bintang dengan hasil pemeriksaan tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.45 WIB di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang atas nama ANISA INTAN OKTAVIA sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran \pm 1 cm x 0,5 cm
 - Terdapat luka memar pada kaki kiri bawah dengan ukuran \pm 1 cm x 0,5 cm
 - Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan diameter 0,5 cm
 - Terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jam 3 dan 9. Bentuk tidak beraturan
 - Terdapat luka lecet pada selaput dara vagina arah jam 6

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXX** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2022, atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat siang hari saksi ANISA berkenalan dengan Terdakwa ALEXANDER melalui aplikasi *Tantan* lalu membuat janji untuk bertemu sehingga terdakwa mengajak saksi ANISA untuk makan malam lalu saksi ANISA meminta terdakwa untuk menjemput ke kosannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi ANISA di Kosan Putri Hati yang terletak di Desa Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, setelah itu terdakwa dan saksi ANISA makan di salah satu rumah makan ayam geprek, karena telah larut malam saksi ANISA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali ke kos, kemudian terdakwa mengantarkan saksi ANISA namun saat di perjalanan terdakwa membawa saksi ANISA ke arah yang berbeda dari arah kosan sehingga saksi ANISA bertanya kepada terdakwa "Kita mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "Kita jalan-jalan dulu", sampai sekira pukul 21.30 WIB saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi, lalu saksi ANISA sudah mulai curiga terhadap tingkah laku terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi ANISA takut lalu terdakwa menjawab "udah gak papa, kita ngobrol disini bentar", yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru, kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi *whatsapp* menyampaikan bahwa minta tolong sedang berada ditengah perkebunan karet lalu terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang *chatting* sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA, hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri, namun saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



ANISA lalu terdakwa mendekap badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh, kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA kemasukkan tanah lalu saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah dengan posisi yang sudah tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA yang mana saksi ANISA sama sekali tidak terangsang, lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA, setelah selesai terdakwa meminta saksi ANISA untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh saksi ANISA untuk menyampaikan kepada orang-orang kalau baju saksi ANISA kotor karena akibat terjatuh lalu saksi ANISA mengiyakannya, kemudian ditengah perjalanan pulang, saksi ANISA dan terdakwa bertemu dengan saksi BENO lalu terdakwa ditanya oleh saksi BENO lalu terdakwa berkelit dan menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa lalu saksi ANISA mengiyakan telah diperkosa oleh terdakwa, sehingga saksi ANISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendaharan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain



yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/ IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Bintang dengan hasil pemeriksaan tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.45 WIB di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang atas nama ANISA INTAN OKTAVIA sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran \pm 1 cm x 0,5 cm
 - Terdapat luka memar pada kaki kiri bawah dengan ukuran \pm 1 cm x 0,5 cm
 - Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan diameter 0,5 cm
 - Terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jam 3 dan 9. Bentuk tidak beraturan
 - Terdapat luka lecet pada selaput dara vagina arah jam 6

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANISA INTAN OKTAVIA** binti **MUNTOHAR** dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 25 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat siang hari saksi ANISA berkenalan dengan Terdakwa ALEXANDER melalui aplikasi Tantan lalu membuat janji untuk bertemu sehingga terdakwa mengajak saksi ANISA untuk makan malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi ANISA meminta terdakwa untuk menjemput ke kosannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi ANISA di Kosan Putri Hati yang terletak di Desa Way Dadi Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ANISA makan di salah satu rumah makan ayam geprek, karena telah larut malam saksi ANISA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali ke kos, kemudian terdakwa mengantarkan saksi ANISA namun saat di perjalanan terdakwa membawa saksi ANISA ke arah yang berbeda dari arah kosan sehingga saksi ANISA bertanya kepada terdakwa "Kita mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "Kita jalan-jalan dulu";
- Bahwa sampai sekira pukul 21.30 WIB saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi, lalu saksi ANISA sudah mulai curiga terhadap tingkah laku terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi ANISA takut lalu terdakwa menjawab "udah gak papa, kita ngobrol disini bentar", yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa minta tolong sedang berada ditengah perkebunan karet;
- Bahwa lalu terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang chatting sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA, hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa namun saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi ANISA lalu terdakwa mendepak badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA kemasukkan tanah;
- Bahwa lalu saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



dengan posisi yang sudah tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan \pm 5 (lima) menit;

- Bahwa lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA yang mana saksi ANISA sama sekali tidak terangsang, lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA;
- Bahwa tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA;
- Bahwa setelah selesai terdakwa meminta saksi ANISA untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh saksi ANISA untuk menyampaikan kepada orang-orang kalau baju saksi ANISA kotor karena akibat terjatuh lalu saksi ANISA mengiyakannya;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan pulang, saksi ANISA dan terdakwa bertemu dengan saksi BENO lalu terdakwa ditanya oleh saksi BENO lalu terdakwa berkelit dan menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa lalu saksi ANISA mengiyakan telah diperkosa oleh terdakwa, sehingga saksi ANISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendaharan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;



2. Saksi **BENO SAPUTRA bin SUHERI** dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 25 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Annisa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi BENO sedang bersama dengan temannya di sebuah Kafe Kopi;
- Bahwa kemudian mendapatkan pesan singkat WA dari saksi ANISA yang menerangkan bahwa saksi ANISA dibawa oleh laki-laki kesebuah perkebunan karet dan meminta tolong, mengetahui hal tersebut lalu saksi BENO mengajak rekan saksi BENO untuk berupaya mencari keberadaan saksi ANISA, dan saksi BENO memiliki rekaman suara yang menerangkan bahwa saksi ANISA tersebut dalam tekanan serta adanya suara teriakan yang membuat saksi BENO semakin yakin bahwa telah terjadi sesuatu terhadap saksi ANISA;
- Bahwa kemudian saksi BENO melakukan pencarian dilakukan disekitaran itera hingga kota baru yang diketahui banyak terdapat perkebunan karet tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa kemudian pada saat kami beristirahat sejenak dipinggir jalan, saksi BENO bersama dengan rekan lainnya melihat korban bersama dengan laki-laki yang tidak saksi BENO kenali dengan posisi keadaan pakaian kotor, awalnya korban dengan rasa ketakutan terhadap pelaku mengatakan bahwa telah terjatuh tetapi setelah saksi BENO ajak bicara pelan-pelan barulah korban menerangkan bahwa telah diperkosa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa ketika saksi BENO ajak bicara baik-baik terhadap terdakwa untuk mengatakan yang sejujurnya, kemudian terdakwa mengakui bahwa telah memperkosa saksi ANISA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/ IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Bintang dengan hasil pemeriksaan tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.45 WIB di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang atas nama ANISA INTAN OKTAVIA sebagai berikut:

- Terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- Terdapat luka memar pada kaki kiri bawah dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan diameter 0,5 cm;
- Terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jam 3 dan 9. Bentuk tidak beraturan;
- Terdapat luka lecet pada selaput dara vagina arah jam 6;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Annisa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kejadiannya yaitu dengan cara saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi;
- Bahwa lalu saksi ANISA sudah mulai curiga terhadap tingkah laku terdakwa sambil mengatakan bahwa saksi ANISA takut lalu terdakwa menjawab “udah gak papa, kita ngobrol disini bentar”, yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi *whatsapp* menyampaikan untuk meminta tolong karena sedang berada ditengah perkebunan karet lalu terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang *chatting* sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



- Bahwa hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri, namun saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi ANISA lalu terdakwa mendepak badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA memasukkan tanah lalu saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah dengan posisi yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA;
- Bahwa lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan \pm 5 (lima) menit lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA yang mana saksi ANISA sama sekali tidak terangsang;
- Bahwa lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga saksi ANISA tidak berdaya lagi;
- Bahwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman gambar dan suara



Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat siang hari saksi ANISA berkenalan dengan Terdakwa ALEXANDER melalui aplikasi Tantan lalu membuat janji untuk bertemu sehingga terdakwa mengajak saksi ANISA untuk makan malam;
- Bahwa lalu saksi ANISA meminta terdakwa untuk menjemput ke kosannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi ANISA di Kosan Putri Hati yang terletak di Desa Way Dadi Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi ANISA makan di salah satu rumah makan ayam geprek, karena telah larut malam saksi ANISA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali ke kos, kemudian terdakwa mengantarkan saksi ANISA namun saat di perjalanan terdakwa membawa saksi ANISA ke arah yang berbeda dari arah kosan sehingga saksi ANISA bertanya kepada terdakwa "Kita mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "Kita jalan-jalan dulu";
- Bahwa sampai sekira pukul 21.30 WIB saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi, yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak



dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa minta tolong sedang berada ditengah perkebunan karet;

- Bahwa lalu terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang chatting sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA, hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri;
- Bahwa namun saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi ANISA lalu terdakwa mendekap badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA kemasukkan tanah;
- Bahwa lalu saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah dengan posisi yang sudah tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan ± 5 (lima) menit;
- Bahwa lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA yang mana saksi ANISA sama sekali tidak terangsang, lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA;
- Bahwa tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA;
- Bahwa setelah selesai terdakwa meminta saksi ANISA untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh saksi ANISA untuk menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang-orang kalau baju saksi ANISA kotor karena akibat terjatuh lalu saksi ANISA mengiyakannya;

- Bahwa kemudian ditengah perjalanan pulang, saksi ANISA dan terdakwa bertemu dengan saksi BENO lalu terdakwa mengakui telah memperkosa Saksi Anisa, sehingga kemudian saksi ANISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendarahan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/ IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Bintang dengan hasil pemeriksaan tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.45 WIB di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang atas nama ANISA INTAN OKTAVIA sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka memar pada kaki kiri bawah dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan diameter 0,5 cm
- Terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jam 3 dan 9. Bentuk tidak beraturan
- Terdapat luka lecet pada selaput dara vagina arah jam 6

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang" pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **XXXXXXXXXX** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi" dan komponen unsur "dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anisa tidak terdapat hubungan pernikahan melainkan baru saja bertemu dalam aplikasi tantan dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saat siang hari saksi ANISA berkenalan dengan Terdakwa ALEXANDER melalui aplikasi Tantan lalu membuat janji untuk bertemu sehingga terdakwa mengajak saksi ANISA untuk makan malam dan kemudian terdakwa menjemput ke kosannya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke kosan saksi ANISA di Kosan Putri Hati yang terletak di Desa Way Dadi Sukarame Bandar Lampung;

Menimbang setelah itu terdakwa dan saksi ANISA makan di salah satu rumah makan ayam geprek, karena telah larut malam saksi ANISA meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kembali ke kos, kemudian terdakwa



mengantarkan saksi ANISA namun saat di perjalanan terdakwa membawa saksi ANISA ke arah yang berbeda dari arah kosan sehingga saksi ANISA bertanya kepada terdakwa "Kita mau kemana?" lalu terdakwa menjawab "Kita jalan-jalan dulu" yang sampai sekira pukul 21.30 WIB saksi ANISA dibawa oleh terdakwa menuju ke tengah Perkebunan Karet yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan situasi yang gelap dan dikelilingi oleh pohon karet serta sepi, yang mana di bawah bagian tanah dan rumput sudah ada beberapa lembar kardus yang masih baru;

Menimbang kemudian terdakwa mulai memegang tangan saksi ANISA namun saksi ANISA tepis lalu saksi ANISA mengajak untuk pulang tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, sambil berbincang dengan terdakwa lalu saksi ANISA berupaya menghubungi saksi BENO melalui aplikasi whatsapp menyampaikan bahwa minta tolong sedang berada ditengah perkebunan karet dan terdakwa mengetahui saksi ANISA sedang chatting sehingga terdakwa merebut handphone milik saksi ANISA, hal tersebut membuat saksi ANISA menjadi lebih takut lalu saksi ANISA berupaya untuk melarikan diri;

Menimbang saat saksi ANISA berupaya dengan berlari lalu terdakwa menarik sasi ANISA lalu terdakwa mendekap badan dan menindih badan saksi ANISA dari belakang karena posisi saksi ANISA telah terjatuh dan kemudian saksi ANISA berupaya dengan melakukan perlawanan tetapi tidak dapat melawan kekuatan terdakwa hingga badan saksi ANISA di tekan ke bawah sampai mulut saksi ANISA kemasukkan tanah saat saksi ANISA berupaya kembali untuk melarikan diri namun sudah tidak berdaya dan merasa ketakutan sehingga saksi ANISA pasrah dengan posisi yang sudah tidak berdaya lalu terdakwa membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan dari baju, celana, celana dalam kecuali bra/ bh yang masih menempel pada tubuh saksi ANISA lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan ± 5 (lima) menit;

Menimbang lalu terdakwa memainkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi ANISA secara berulang hingga terdakwa meludahi jarinya dan kembali di masukkan ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA meminta terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANISA tetapi terdakwa tetap memaksa hingga alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA lalu saksi ANISA sempat memberontak tetapi terdakwa semakin menekan badan saksi ANISA sehingga



saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama ± 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA;

Menimbang setelah selesai terdakwa meminta saksi ANISA untuk memakai kembali pakaiannya dan menyuruh saksi ANISA untuk menyampaikan kepada orang-orang kalau baju saksi ANISA kotor karena akibat terjatuh lalu saksi ANISA mengiyakannya namun ditengah perjalanan pulang, saksi ANISA dan terdakwa bertemu dengan saksi BENO lalu terdakwa mengakui telah memperkosa Saksi Anisa, sehingga kemudian saksi ANISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang akibat perbuatan Terdakwa ALEXANDER mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendaharan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/ IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriyadi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjung Bintang dengan hasil pemeriksaan tanggal 11 Mei 2022 pukul 14.45 WIB di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang atas nama ANISA INTAN OKTAVIA sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada lengan kiri atas dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka memar pada kaki kiri bawah dengan ukuran ± 1 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan diameter 0,5 cm
- Terdapat luka robek pada selaput dara vagina arah jam 3 dan 9. Bentuk tidak beraturan
- Terdapat luka lecet pada selaput dara vagina arah jam 6

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi Anisa agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara membalikkan badan saksi ANISA lalu saksi ANISA hanya bisa menangis tanpa melakukan perlawanan karena takut lalu dengan posisi saksi ANISA yang terlentang terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang saksi ANISA kenakan lalu terdakwa dengan menindih badan saksi ANISA sambil menciumi wajah hingga seluruh badan ± 5 (lima) menit serta memaksa memasukkan alat kelamin terdakwa



dimasukkan kedalam alat kelamin saksi ANISA saat saksi ANISA tidak berdaya lagi lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ANISA lalu terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama \pm 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa dikeluarkan dibagian luar alat kelamin saksi ANISA, yang mengakibatkan saksi ANISA merasa sakit dan pendarahan pada kemaluannya, serta terdapat luka lain yaitu bagian betis mengalami lebam, lecet bagian telapak tangan, bagian pinggul dan pudak terasa sakit sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Tanjung Bintang Nomor: 445/983/IV.03/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan”, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif alternatif yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut dan didalam ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa didalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan dan dipasal 64 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan, jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, karenanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman gambar dan suara.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan maka beralasan dan sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis mendalam bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat sakit tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa XXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar pidana denda tersebut dan apabila tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu tersebut maka, harta kekayaan atau pendapatan Terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda dan apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam (CD) berwarna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman gambar dan suara.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dian Angraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.